

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain¹. Kata *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli².

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti³. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka.

Pada msyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari⁴

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, h. 113

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih MuamalatSisitem tranksaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH), h. 23

⁴ M Ali Hasan, *Op.,cit*, h. 115

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syar' dan di sepakati.⁵


Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan⁶

B. Sumber Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 :



⁵ Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), h. 69

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1, h. 47-48

Artinya: “Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharomkan riba”⁷.

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai⁸.

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun Menurut imam asy-syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu⁹.

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sisitem hukum Islam kewajiban

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Semarang; CV. Toha Putra, 1998), cet 1. h. 58

⁸ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), h. 75

⁹ M Ali Hasan, *Op.,Cit*, h. 117

lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban¹⁰.

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap di benarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa di kesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli¹¹. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli¹².

¹⁰ Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) . edisi -6 cet ke- 10, h. 200

¹¹ M.Ali Hasan, Op, Cit., h. 118

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), h. 115.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹³

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *siqhad* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli,

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:¹⁴

1. *Syarat orang yang berakad*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. *Berakal*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.*, h. 115-119

b. Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. *Syarat yang terkait dengan ijab qabul*

Menurut mereka *ijab dan qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti itu cukup dengan *ijab* saja.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab dan qabul* itu adalah sebagai berikut¹⁵.

- a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab dan qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab dan qabul* bisa saja di antara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun,

¹⁵ Nasrun Haroen, *Op.,cit*, h. 116

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman moderen perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Jumhur ulamaberpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negri. Kareana halitu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

3. *Syarat barang yang dijual belikan*

- a. Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu babgka, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermamfaat bagi Muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. *Syarat-syarat nilai tukar*

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya di terima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga dan sesama pedagang dengan hanya untuk pembeli dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut¹⁶

- a. Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharmkan syara'.

¹⁶ *Ibid*, h. 119

D. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkkan dalam memilih, apakah akan melanjutkannya atau membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, *khiar* dibagi tiga macam berikut ini¹⁷ :

1. *Khiar Majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam suatu tempat (*majlis*), *khiar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda :

(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)

Artinya : “Penjual dan Pembeli boleh khiar selama belum berpisah”

(HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

2. *Khiar syart*, penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli.
3. *Khiar 'aib* artinya didalam jual beli ini di syartkan kesempurnaan benda-benda yang di beli.

E. Jual Beli Dalam Bentuk Khusus

1. Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqih mendefenisikan dengan¹⁹ : menjual suatu barang yang penyerahanya ditunda, atau

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet. Ke-1, hal. 83


¹⁸ Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar El Fikr, 1993), Jilid II h. 52

¹⁹ *Ibid*, hal. 146

menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, untuk membuat barang sesuai selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu.

Jual beli yang seperti ini disyaratkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah :282), yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

2. *Bay' Al-Walaf'*

Secara etimologi, *al-bay'* berarti pelunasan atau penunaian utang. *Bay' al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (aqad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan balkh) pada pertengahan abad ke-5 hijryah dan merambat ke timur tengah. Secara terminology, *bay' a*;-

wafa' di defenisikan ulama fiqih dengan²⁰Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang diberikan telah tiba.

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun sehingga apabila tenggang waktu satu tahun telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

3. *Ihtikar* (penimbunan)

Kata *ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (aniyaya) dan *isa'ah al-mu'syarah* (merusak pergaulan)²¹. Dengan timbangan *ihtikara*, *yaktakiru*, *ihtikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan dengan menunggu melonjaknya harga.

Defenisi ihtikar yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu Imam asy-Syaukani mendefenisikan dengan :

حبس السلع عن البيع

Penyimpanan barang oleh produsen : baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar²²


Dasar hukum pelanggaran ihtikar, yang ditemukan oleh para ulam fiqih yang tidak membolehkanya hasil induksi dari nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang aniaya, termasuk didalamnya ihtikar,

²⁰ Nasrun Haroen, *Op, Cit*, hal. 152

²¹ *Ibid*, hal. 157

²² *Ibid*, hal. 157

diharamkan. Diantara ayat-ayat itu adalah Firman Allah dalam (QS Al-Ma'idah : 2)



Artinya : “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam surah lain Allah berfirman :



Artinya : “Dan Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam beragama itu kesulitan apapun” (QS Al-Hajj : 78)



Artimya : “ Janganlah kamu berbuat aniaya dan jangan pula di aniaya.” (QS. Al-Baqarah : 279)


Para ulama fiqih mengatakan bahwa ihtikar merupakan salah satu bentuk sikap aniyaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen yang sangat memerlukan suatu produk. Yang secara umum termasuk kedalam larangan Allah di atas.

F. Jual beli yang terlarang

Adapun jual beli yang terlarang antara lain :

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut padawaktu itu. Jual beli ini dilarang karena merusak.
2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk berbuat maksiat sekalipun benda atau barang itu ada mamfaatnya. Akan tetapi karena di salah gunakan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang di larang.

Firman allah SWT menjelaskan sebagai berikut :



Artinya : “ dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah saling tolong menolong dalam pelanggaran (QS. AL-Maidah : 2)

3. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan
4. Jual beli *Mulamsyah*, yaitu jual beli secara sentu menyentuh.

Misalnya seorang menyentuh tangan orrang lain dengan tanganya, dan apabila barang tersebut telah di sentuh, terjadilah akad jual beli. Jual beli semacam ini dilarang, karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Sebagaimana hadis nabi SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
 : نهى عن الملاسة و المنازه (منتفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :
 Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual beli
 barang secara *mulamasah* dan *munabadzah* (Muttaqpaun
 ‘alaihi)²³

5. Menjual barang yang baru dibeli sebelum serah terima, maksudnya
 kita membeli barang, tetapi barang tersebut belum berada di tangan
 sipembeli. Karena miliknya belum sempurna sebagaimana dijelaskan
 oleh Rasulullah SAW :

قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا بتعت

تبعه حتى تستوفيه ()

Artinya : Dari jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : apabila
 kamu membeli makanan janganlah kamu menjualnya
 sehingga kamu penuh. (HR. Ahmad dan Muslim)²⁴

G. Ketentuan Islam Mengenai Timbangan

1. Pengertian Timbangan

²³ Muh. Fu’ad Abdul Baqi, *Al Lu’lu Wal Marjan*, Alih Bahasa, Muclilch Shabir,
 (Semarang, Al-Ridho, 1993), Jilid, II, hal. 319

²⁴ Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar El Fikr,1993), Jilid II h. 57

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding²⁵. Imbang, timbalan, bandingan²⁶. Menimbang (wazanu sayyia)²⁷. Timbangan tidak berat sebelah, sama berat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apakah hasil penunjukan akhir dalam suatu praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terkait oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

Dan dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW:

عن رفاة ابن رافع رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم
سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'ra : Bahwasanya nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau

²⁵ Peter Salim-Yeny Sali, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: moderen English, Pers, 1991), CetKe-1, h. 614

²⁶ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1706

²⁷ Atabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003).

menjawab: ialah amal usahanya seseorang dengan tangan sendiri dan semua jual beli yang bersih. (H, R. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim)²⁸

Dansabda Rasulullah SAW:

رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم :


آده يخذ ع فى البيوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,

من بايعت,

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, Dia berkata, "Ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan"(HR. Bukhari dan Muslim)²⁹

Dari hadis di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual beli yang tidak bersih dilarang oleh agama Islam. Serta dianjurkan untuk bermurah hati dalam jual beli.

Dan dikemukakan dalam surah Ar-Rohman ayat 9 :



Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"³⁰

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *BulughulMarram*, Penerjemah: A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 341

²⁹ Imam Nawawi, *Shahih Riyadush Shalihin jus 2*, Penerjemha, Team KMCP. (Jakarta Pustaka Azzam, 2003), h. 449


³⁰ Depertemen Agama RI, *Op Cit.* h. 531

Waaqimul wazna bilqist (dan tegakanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang, *Walaah tahsirul milzaan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu).³¹

Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan, itulah sebabnya Allah SWT berfirman “*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu akan tetapi timbanglah dengan benar dan adil*”³²


Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan bahwa hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur’an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vatal dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat Allah berfirman:



³¹ Imam Jalaludin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain Berikut Ashbabulnuzul Ayat*, (Bandung; Sinar Baru), h. 2338

³² Muhammad Nasir ar-Rifa’I, *Taisiru al-Aliyyat Qadir Li Ikhtisari Ibnu Katsir*, Penerjemah; Sihabuddin, (Depok; Gema Insani. 2008), h.540



Arinya: celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS Al-Muthafifin [83]: 1-6.)

Kata (*will*) itu memiliki azab, kehancuran, atau dineraka jahannam. Hal itu menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab sehingga ditempatkan di lembah jahanam.

H. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhidi (unity)

Prinsip *tauhid* (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³³ Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang

³³ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 126.

realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khalik). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada dalam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT.

2. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi? Dalam kaitan ini, Dr. M. Nadratuzzaman Husen³⁴ mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu :

- a. Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal.
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan.
- c. Pada harta halal mengandung manfaat dan *masalahah* yang agung bagi manusia
- d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, dan keadilan.

3. Prinsip Masalahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala

³⁴ M. NadratuzzamanHusen, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007)hlm. 18-25

tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara* ', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

4. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara*' dimaksud di antaranya:

- a. Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah SWT di bumi.

- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.³⁵

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu., transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya

6. Prinsip Keadilan (Juctice)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*juctice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dengan pengelola modal.

7. Prinsip Amanah (trustworthy)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

8. Prinsip Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukan

³⁵ Haroen Nasrun, *Loc, Cit*, hlm 13

diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.³⁶

³⁶ A. Kadir, *hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (jakarta; Amzah, 2010), hlm 44.